

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta meskipun bukan Negara Islam Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen dan lainnya 1 persen. Semakin majunya system keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Islam adalah agama yang secara komprehensif mengatur semua tindakan manusia secara vertikal (ibadah *mahdhah*) sebagai bentuk hubungan langsung manusia dengan tuhanNya maupun mengatur hubungan manusia secara horizontal (ibadah *ghair mahdhah*) yang mengatur sedemikian rupa bagaimana manusia seharusnya bertindak satu sama lain dalam urusan keduniaan. Salah satunya dalam bidang ekonomi.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan interaksi dengan makhluk lain, terutama interaksi (muamalah) sesama manusia. Dengan berbagai motif dan bermacam-macam kepentingan, manusia melakukan interaksi (muamalah) dengan sesamanya. Bentuk dari interaksi ini juga bermacam-macam, dapat berupa interaksi saling tolong menolong seperti gotong royong, interaksi

dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Semua interaksi yang dilakukan oleh manusia, memiliki aturan dan batasan yang diatur dalam syariat Islam, hal ini agar supaya dalam interaksinya manusia dapat berlaku adil, dan tidak mendzolimi satu sama lain.

Lembaga keuangan (Financial Institution) adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya¹. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, biasanya disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari proses filterisasi. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.²

¹ Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2011), hlm. 107.

² Darsono, Siti Aisyah, Harisman, Ali Sakti, Ascarya, Androecia Darwis, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 210

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic banking atau disebut juga dengan interest-free banking. Bank syariah dikonsept sebagai lembaga keuangan dalam keseluruhan skim pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil Profit and Loss sharing³. Bank merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum Muslimin, Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan Syariah telah menjadi bagian dari Tradisi Umat Islam sejak masa Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan semenjak zaman Rasulullah Saw.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁴

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi

³ Hendi Suhendi, *FIqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 26

para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya.⁵

Salah satu dari beberapa jenis perbankan syariah di Indonesia saat ini dikelompokkan dari sudut pandang jenisnya meliputi Bank Umum Syariah. Salah satu dari beberapa jenis perbankan di Indonesia adalah Bank Pembiayaan rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Inonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka rekrutrusasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan,moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate intereset), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.

Pada dasarnya, perbankan syariah mempunyai tujuan yang *pertama*, yaitu menghindari riba dan yang kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk tujuan kemaslahatan.

Menurut Rachmat Syafe'i Diharamkan riba karena dua hal yaitu, *pertama*, di dalam riba adanya kedzaliman; *kedua* adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau *garar*, adalah ketidakpastian dari spekulasi yang tinggi. Oleh karena

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*

itu diharamkan riba, dari dua hal tersebut akan menyebabkan kesenjangan sosial, akibatnya yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, tidak ada kesejahteraan dan kedamaian dalam riba.⁶

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁷

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁸.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.⁹

Pada saat ini bank syariah telah banyak diminati oleh masyarakat. Karena bank syariah juga merupakan tempat penghimpunan dana, penyaluran dana. Penghimpunan dana di bank syariah merupakan penghimpunan dana dari masyarakat yang disebut dengan simpanan. Simpanan di bank syariah ada dalam

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2011), hlm.12

⁷ UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁸ UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁹ UU No 21 Tahun 2008

bentuk tabungan, deposito dan giro. Sedangkan penyaluran dana di bank syariah terbagi kedalam pembiayaan jual beli (*murābahah*), sewa menyewa (*ijārah*), pinjam meminjam (*qardh*) dan gadai (*rahn*).

Dalam fiqh muamalah mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian, jika ada, shohibul mal juga akan menanggungnya.¹⁰

Maka mudharabah mutlaqoh iB qurban adalah pemilik modal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Leles, Garut menyediakan berbagai macam Produk tabungan, salah satunya tabungan Mudharabah Qurban. Yaitu Tabungan Qurban yang diperuntukan bagi umat islam yang mempunyai ketetaan hati untuk berbagai dengan sesamanya melalui ibadah qurban. Dengan setoran awal Rp. 10.000,- kemudian setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-.

Tabungan Qurban tidak dikenakan biaya administrasi, sedangkan bila dilakukan penutupan rekening Tabungan iB Qurban akan dikenai biaya

¹⁰ Darsono, Siti Aisyah, Harisman, Ali Sakti, Ascarya, Androecia Darwis, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Depok, RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 210.

administrasi penutupan sebesar Rp.5.000,-. Tabungan iB Qurban tidak boleh ditarik sewaktu-waktu karena Tabungan ib qurban hanya dapat ditarik pada saat menjelang pelaksanaan ibadah qurban yaitu bulan Dzulhidjjah. Tabungan Mudharabah Qurban memberikan bagi hasil yang menarik.

Tabungan *Mudharabah* adalah Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah nutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utamanya diantaranya keduanya adalah terletak pada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini banyak bank syariah bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal.

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain.

Namun disisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah. Yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian.¹¹

Produk Tabungan Mudharabah Qurban di BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut menggunakan akad Mudharabah dimana nasabah membuka rekening tabungan Qurban di bank dengan minimal saldo Rp.10.000,- dan bagi hasilnya yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank seharusnya disajikan

¹¹ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.297

dengan jelas dan konkrit agar tidak gharar, seperti yang termuat dalam Fatwa DSN tentang Tabungan Mudharabah poin 4 disebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nisbah bagi hasil tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Namun yang diketahui nasabah hanya akan mendapatkan bagi hasil yang menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan yang ditentukan oleh pihak bank. Dalam syarat sahnya *Mudharabah* yakni nisbah, dimana nisbahnya tidak diketahui dengan jelas dalam bentuk persentasenya diawal pembukaan rekening.

Dimana produk Tabungan Mudharabah Qurban adalah tabungan berjangka yang merupakan investasi dengan nisbah bagi hasil kompetitif dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dengan prinsip Mudharabah, dimana nasabah/*customer* memberikan kebebasan penuh kepada PT.BPRS Harum Hikmah Nugraha untuk mengelola dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini menjadi tulisan ilmiah guna mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan Tabungan Qurban di BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut. Oleh karena itu penulis membatasi masalah tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Tabungan iB Qurban dengan Akad Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Garut”**.

B. Rumusan Masalah

Produk Tabungan Mudharabah Qurban di BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut menggunakan akad Mudharabah dimana nasabah membuka rekening tabungan Qurban dan bagi hasilnya yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Seperti yang dituangkan dalam Fatwa DSN tentang Tabungan Mudharabah point 4 disebutkan bahwa pembagian keuntungan harus ditanyakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nisbah bagi hasil tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Berdasarkan pernyataan penelitian yang telah dituliskan diatas, maka penulis memberi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan dalam melakukan tabungan akad Mudharabah di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut?
2. Bagaimana mekanisme Akad Mudharabah dan Akad Jual Beli qurban pada produk Tabungan iB Qurban di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN tentang Tabungan Mudharabah di PT.BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, ,maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan dalam Tabungan akad Mudharabah di PT.BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut.
2. Untuk mengetahui mekanisme Akad Mudharabah dan Akad Jual Beli Qurban pada produk Tabungan iB Qurban di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN tentang Tabungan Mudharabah Qurban di PT.BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu tambahan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna dalam menunjang ilmu hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai perbankan bagi semua orang yang membacanya.

2. Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Studi Terdahulu

- 1) Skripsi dari Afrizal, Subhan Zaid Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD BDG mengenai Tabungan iB Qurban menggunakan akad Mudharabah yang ditulis pada tahun 2013 menjelaskan tentang pelaksanaan Tabungan iB Qurban yang diperuntukan bagi masyarakat untuk merencanakan Qurban. Dalam hal tabungan ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teori fiqh muamalah dan pelaksanaannya yaitu nasabah tidak menerima uang Qurban, melainkan pihak bank bertransaksi dengan penjual hewan Qurban.
- 2) Skripsi dari Rini Noviani Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD BDG mengenai Tabungan iB Qurban dengan prinsip akad Mudharabah yang ditulis pada tahun 2013 menjelaskan tentang simpanan dana nasabah dalam bentuk tabungan untuk tujuan Qurban dimana penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun penarikannya hanya dapat menjelang Idul Adha. Dalam hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara rukun Mudharabah dengan pelaksanaannya, dimana nisbah bagi hasil tidak ditentukan diawal pembukaan rekening.
- 3) Skripsi dari Fitria Hasanah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD BDG mengenai Tabungan iB Qurban menggunakan akad wadi'ah yang ditulis pada tahun 2014 menjelaskan tentang prinsip wadi'ah bersifat titipan dan bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kepada nasabahnya dan dapat

diambil sewaktu-waktu ketika nasabah membutuhkan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam Fatwa DSN no.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang seharusnya simpanan Tabungan di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan tidak bisa diambil sewaktu-waktu.

- 4) Skripsi dari Siti Halimah Ginanjar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD BDG mengenai tentang Tabungan iB Qurban menggunakan akad wadi'ah yang ditulis pada tahun 2015 menjelaskan tentang Tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan dengan menggunakan Tabungan. Penelitian ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya pada Tabungan iB Qurban dalam akad wadi'ah tidak ada bagi hasil dan bonus yang diterima oleh nasabah hanya souvenir Al-Qur'an saja.
- 5) Skripsi dari Sugesti, Zulfahqi Aqdam UIN Sunan Ampel Surabaya mengenai tentang Tabungan iB Qurban Wadi'ah yang ditulis pada tahun 2015 menjekaskan tentang pelaksanaan Tabungan iB Qurban Amanah di BPRS Amanah Sejahtera dan kendala-kendala yang berkaitan dalam pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB tidak berjalan secara optimal. Karena dari dua pilihan yang ada setelah Tabungan Qurban Amanah iB cukup untuk membeli hewan qurban, hanya satu pilihan yang terealisasikan yaitu nasabah melakukan penarikan pada saat mendekati

hari raya qurban dan melakukan ibadah qurban sendiri. Sedangkan pilihan yang kedua yaitu nasabah menyerahkan pembelian dan pemotongan kepada BPRS Amanah Sejahtera belum terealisasikan. Penyebab ketidak optimalan pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB karena jumlah nasabah yang kurang yaitu berjumlah sebelas orang. Dengan jumlah nasabah yang ada, sulit untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB. Penyebab sedikitnya jumlah nasabah karena Tabungan Qurban Amanah iB di BPRS Amanah Sejahtera tidak menjadi produk unggulan di perburuk lagi dengan kendala-kendala dilapangan yang dihadapi oleh tim pemasaran BPRS Amanah Sejahtera.

Tabel 1.1 Tabel Studi Terdahulu.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Afrizal, Subhan Zaid Skripsi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Tabungan iB Qurban dengan Akad Mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Jl.MohToha	Meneliti pelaksanaan akad mudharabah yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya langsung	

		No.184 bandung		
2	Rini Noviani Skripsi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Tabungan iB Qurban dengan prinsip Mudharabah pada PT.BPRS Mitra Harmoni Bandung	Meneliti Pelaksanaan akad Mudharabah yang tidak sesuai dengan Pelaksanaanya	
3	Fitria Hasanah Skripsi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan akad Wadi'ah pada Tabungan Qurban (tasyakur iB) di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung	Meneliti yang pelaksanaan Tabungan qurban ini yang seharusnya bisa diambil kapan saja	Di BPRS Harum Hikmah Nugraha memakai produk Tabungan dan akadnya akad Mudharabah
4	Siti Hali mah Ginanjar Skripsi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Akad Wadi'ah dalam Tabungan Qurban iB Ahsana'amala di	Meneliti yang pelaksanaan bagi hasilnya tidak jelas	Di BPRS Harum Hikmah Nugraha memakai akad Mudharabah dan

		PT. BPRS Al-Mudiroh Tasikmalaya		tidak ada souvenir di dalam bonus Tabungan Qurban ini
5	Sugesti, Zulfahqi Aqdam Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya	Analisis Pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB di BPRS Amanah Sejahtera Cerme Gresik	Meneliti pelaksanaan Tabungan Qurban yang tidak sesuai dengan pedoman	Di BPRS Harum Hikmah Nugraha memakai akad Mudharabah dan jika di BPRS Harum Hikmah Nugraha ini banyak masyarakat yang berminat melakukan Tabungan Qurban ini.

F. Kerangka Teori

Pengertian Muamalah menurut istilah dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas sebagai berikut.

1. Menurut Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
2. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Dari pengertian dalam arti luas di atas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social.¹²

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Idris Ahmad,¹³ muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara-cara yang paling baik.
- b. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari pandangan di atas, kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

¹³ Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Jakarta, Karya Indah, 1986), hlm. 1

yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Perbedaan pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya, padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam fiqh mawaris (*tirkah*), karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya.

Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.¹⁴

Menurut Ibn ‘Abidin, fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. *Mu’awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara)
- d. *Amanat* dan *‘Aryah* (pinjaman)
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)¹⁵

Ruang lingkup pembahasan *madiayah* ialah masalah jual beli (*al-bai’ al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dlaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan dan perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-*

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 3

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

mudharabah), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukharabah*), upah (*ujrat al 'amal*), gugatan (*al-syu'ah*), syembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*) dan ditambah dengan beberapa masalah *mu;ashirah (mahaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asruansi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.¹⁶

Akad merupakan kesepakatan (*toestemming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijab/offerte*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*).¹⁷

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqd*).¹⁸

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut: 1) *'āqid* ialah orang yang berakad, 2) *ma'qūd*

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 5

¹⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009), hlm. 47

¹⁸ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 45

'*alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, 3) *maudhū 'al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, 4) *shīghat al-'aqd* ialah ijab dan qabul.¹⁹

Sedangkan syarat-syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqāḍ*); 2) syarat sahnya akad (*shihah*), 3) syarat terealisasinya akad (*nafadz*); dan 4) syarat *lazim*.

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.²⁰

Menurut bahasa Mudharabah atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan dan atau berpergian.

Qiradh atau *mudharabah* menurut Ibn hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.²¹

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai syirkah.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola pengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan,

¹⁹Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta PT.Raja grafindo Perada,2014), hlm.135

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta PT.Raja grafindo Perada,2014), hlm.136

sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).²²

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*(bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.²³

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah, total investasi *mudharabah mutlaqah*, total investasi produk tabungan *mudharabah*, rata-rata saldo tabungan *mudharabah*, nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, metode perhitungan bagi hasil, dan total pembiayaan bank syariah.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Tabungan adalah

²² Ibid, hlm.138

²³ Ibid, hlm.140

simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁴

Dengan berkembangnya zaman, semakin komplekslah kebutuhan manusia, maka Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syariah juga semakin kompetitif dan kreatif dalam mengembangkan produk-produknya. Salah satunya adalah Bank BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut mengeluarkan produk yang dinamakan Tabungan iB Qurban dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*

Tabungan iB Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan diperuntukan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi qurban.

Dalam fiqh Muamalah, *Mudharabah* adalah suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian, jika ada, maka shohibul mal juga akan menanggungnya.²⁵

Maka *Mudharabah mutlaqoh* yang digunakan sebagai prinsip Tabungan iB Qurban adalah pemilik modal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk

²⁴ Kasmir, *Manajemen perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.57

²⁵ Nikensari Sri Indah, *perbankan syariah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm.129

melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.

Sebagaimana diketahui tentang pengertian *mudharabah* yang dalam pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak : pihak yang memiliki modal, namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi Tabungan Qurban merupakan suatu program penyimpanan uang dari pendapatan per orang ataupun investasi tertentu yang ditujukan untuk membeli hewan qurban. Saat anda akan melakukan Tabungan Qurban dapat anda sesuaikan dengan keinginan anda biasanya pihak penyelenggara tabungan untuk Qurban akan memberikan beberapa periode sesuai dengan keinginan anda. Jika anda ingin memperoleh harga hewan Qurban yang lebih murah, anda dapat melakukan Tabungan untuk Qurban jauh hari sebelum hari raya Idul Adha. Hal ini disebabkan karena semakin dekat dengan hari raya, maka ketersediaan hewan Qurban semakin langka, karena

kelangkaan tersebutlah yang mengakibatkan harga hewan kurban naik dengan bergantinya bulan.²⁶ Tabungan Qurban memiliki begitu banyak manfaat yang sangat dirasakan adalah perencanaan keuangan yang diperuntukan membeli hewan Qurban. Anda tentulah akan merasa lebih ringan dalam masalah keuangan, karena diibaratkan anda membeli barang dengan cara dicicil. Anda dapat menyisihkan sedikit penghasilan bulanan and untuk ditabung. Selain itu, karena anda akan melakukannya jauh hari sebelum hari besar tiba. Hal ini dapat memungkinkan anda untuk memperoleh hewan Qurban yang harganya lebih murah.

G. Langkah – Langkah penelitian

Dalam menyusun penelitian laporan ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini disusun berdasarkan metode deskriptif analitis, yang diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis ini penulis berupaya mengamati dan menggambarkan permasalahan berupa pelaksanaan nisbah bagi hasil, yang selanjutnya objek permasalahan tersebut akan ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Data

²⁶ Rasyid Sulaiman: *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap) Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011

Data penelitian berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data Kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau *judgement* sehingga tidak berupa angka melainkan ungkapan kalimat.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka.

Adapun penelitian kualitatif adalah pendekatan yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan.

Metode ini dikenal memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik analisis tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan mengenai (1) untuk mengetahui prpsedur dan syarat-syarat pelaksanaan dalam Tabungan akad Mudharabah di PT.BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN tentang Tabungan Mudharabah Qurban di PT.BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber data yang menjadikan rujukan sesuai dengan data yang diperlukan. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dalam penelitian ini data yang diperoleh dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmah Nugraha Garut mengenai Prosedur Tabungan Mudharabah Qurban dalam bagi hasilnya

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data dari berbagai referensi seerti: formulir, brosur, hasil wawancara dan informasi atau data-data lainnya yang didapat melalui akses internet yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data juga harus sesuai dengan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Pedoman wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang akurat.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut, seperti SOP.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan variabel dan sub variabel rumusan masalah
- b. Mengklasifikasikan data yang terkumpul menurut kategori tertentu sesuai dengan variabel dan sub variabel rumusan masalah
- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif
- d. Merumuskan kesimpulan.

